



Jakarta, 1 April 2021

Nomor: 041-04/CS/ANJ/2021

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 8
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal: Perubahan Perjanjian Pinjaman Antar Grup Perusahaan

Dengan hormat,

Kami merujuk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan. Dengan ini, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. ("**Perseroan**") menyampaikan bahwa pada tanggal 31 Maret 2021, telah ditandatangani:

- a. Perubahan No. 2 Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dan PT Austindo Nusantara Jaya Agri ("**ANJA**");
- b. Perubahan No. 1 Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dan PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais ("**ANJAS**");
- c. Perubahan No. 6 Perjanjian Pinjaman antara ANJA dan PT Kayung Agro Lestari ("**KAL**");
- d. Perubahan No. 1 Perjanjian Pinjaman antara ANJA dan PT Sahabat Mewah dan Makmur ("**SMM**");
- e. Perubahan No. 1 Perjanjian Pinjaman antara ANJA dan ANJAS;
- f. Perubahan No. 1 Perjanjian Pinjaman antara ANJA dan PT Permata Putera Mandiri ("**PPM**");
- g. Perubahan No. 1 Perjanjian Pinjaman antara ANJA dan PT Putera Manunggal Perkasa ("**PMP**");
- h. Perubahan No. 4 Perjanjian Pinjaman antara ANJAS dan KAL;
- i. Perubahan No. 1 Perjanjian Pinjaman antara PT Austindo Aufwind New Energy ("**AANE**") dan PPM;
- j. Perubahan No. 1 Perjanjian Pinjaman antara PT Lestari Sagu Papua ("**LSP**") dan PPM.

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Menara BTPN Lantai 40
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
T (62 21) 2965 1777 F (62 21) 2965 1788
www.anj-group.com

Perubahan tersebut terkait dengan perubahan suku bunga pinjaman menjadi 3,5% untuk fasilitas yang ditarik dengan mata uang Dolar Amerika Serikat dan 8,5% untuk fasilitas yang ditarik dengan mata uang Rupiah. Perubahan bunga tersebut akan berlaku terhitung sejak tanggal 1 April 2021.

ANJA, ANJAS, KAL, SMM, PPM, PMP dan AANE merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan langsung maupun tidak langsung lebih dari 99%, sedangkan nilai transaksi antara LSP dan PPM tidak melebihi Rp. 5.000.0000.000.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.



Naga Waskita
Direktur/Sekretaris Perusahaan

Tembusan :

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil – Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

SURAT PERNYATAAN

1. **Istini T. Siddharta**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta;
2. **Lucas Kurniawan**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta;

masing-masing bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur PT Austindo Nusantara Jaya Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**") dan oleh karenanya, berdasarkan Anggaran Dasar, berhak dan berwenang mewakili Direksi serta sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan, menyatakan bahwa:

1. Perubahan No. 2 Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dan PT Austindo Nusantara Jaya Agri ("**ANJA**");
2. Perubahan No. 1 Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dan PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais ("**ANJAS**");
3. Perubahan No. 6 Perjanjian Pinjaman antara ANJA dan PT Kayung Agro Lestari ("**KAL**");
4. Perubahan No. 1 Perjanjian Pinjaman antara ANJA dan PT Sahabat Mewah dan Makmur ("**SMM**");
5. Perubahan No. 1 Perjanjian Pinjaman antara ANJA dan ANJAS;
6. Perubahan No. 1 Perjanjian Pinjaman antara ANJA dan PT Permata Putera Mandiri ("**PPM**");
7. Perubahan No. 1 Perjanjian Pinjaman antara ANJA dan PT Putera Manunggal Perkasa ("**PMP**");
8. ~~Perubahan No. 4 Perjanjian Pinjaman antara ANJAS dan KAL;~~
9. Perubahan No. 1 Perjanjian Pinjaman antara PT Austindo Aufwind New Energy ("**AANE**") dan PPM;
10. Perubahan No. 1 Perjanjian Pinjaman antara PT Lestari Sagu Papua ("**LSP**") dan PPM.

yang seluruhnya ditandatangani pada tanggal 31 Maret 2021, merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

ANJA, ANJAS, KAL, SMM, PPM, PMP dan AANE merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan langsung maupun tidak langsung lebih dari 99%, sedangkan nilai transaksi antara LSP dan PPM tidak melebihi Rp. 5.000.0000.000.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyatakan bahwa Perseroan telah mengungkapkan semua informasi material sehubungan dengan transaksi tersebut dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tersebut di bawah ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 1 April 2021



Istini T. Siddharta
Direktur Utama

Lucas Kurniawan
Direktur